

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila dicermati secara saksama apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tetapi patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah, namun memerlukan kerja keras semua pihak. Sarana yang dicapai dalam memperoleh tujuan tersebut, yakni melalui pranata pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu dicari sumber dana lain selain modal dan sumber dana pemerintah. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal.¹

Penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi suatu negara yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional. Sebagai salah satu komponen aliran modal, penanaman modal dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya utang luar negeri. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera, salah satu caranya yaitu

¹Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010), hlm 3.

dengan penanaman modal (investasi) baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor asing.²

Secara terminologi, penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investment*), investor asing (*Foreign Direct Investment*, FDI) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*, FII). Ada juga yang dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek melalui lembaga pasar modal (*capital market*).³

Penanaman modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal langsung, dan penanaman modal tidak langsung. Penanaman modal langsung adalah penanaman modal yang berbentuk suatu perusahaan tertentu, dan pemodalnya baik pemodal asing maupun pemodal dalam negeri harus hadir secara fisik dalam menjalankan usahanya. Dan penanaman modal jenis ini tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang paling baru dan yang masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan penanaman modal tidak langsung adalah penanaman modal yang para pemodalnya hanya perlu memiliki sejumlah modal dalam suatu perusahaan tertentu yang sudah berdiri, tanpa harus hadir dan ikut menjalankan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Penanaman modal jenis ini tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang kebijakan mengenai pasar modal yang masih berlaku sampai sekarang.

²Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi* (Malang : Bayumedia, Publishing, 2003), hlm 8.

³*Ibid.*, hlm 1.

Untuk memudahkan proses kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973 untuk menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berubah menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang merupakan koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.⁴

Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan secara langsung dapat beralih status menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), dan begitu pula sebaliknya. Pengalihan status tersebut dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dan tata cara perizinan penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai instansi pelayanan penanaman modal yang memiliki tujuan untuk menerapkan penegakan hukum secara efektif terkait penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di wilayah NKRI. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah instansi yang bersifat non-departemen atau dengan kata lain,

⁴www.wikipedia.org, (diakses pada tanggal 19 April. 2016)

bekerja langsung di bawah instruksi presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Berdirinya Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia memiliki fungsi sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran.⁵

Seiring berjalannya waktu, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pelayanan, pembinaan, pengoordinasian yang berhubungan penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Salah satu dari sekian banyak Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ini adalah Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Mengenai pengalihan status perusahaan penanaman modal, pasal 25 ayat (3) Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal dalam

⁵www.bkpm.go.id, (diakses pada tanggal 19 April 2016)

negeri yang terbuka (*go public*) atau perusahaan PMDN yang sudah mencatatkan sahamnya di pasar modal juga harus beralih status menjadi perusahaan penanaman modal asing jika terdapat penanam modal asing yang tercatat di dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka penanaman modal dalam negeri tersebut.

Ketentuan tersebut dianggap kurang tepat mengingat perusahaan penanaman modal yang dilakukan secara langsung memiliki aturan-aturan yang berbeda dengan perusahaan penanaman modal tidak langsung (terbuka).

Penulis tertarik untuk membahas Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Pengalihan Status Perusahaan Terbuka Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing” ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Penanaman modal adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi suatu negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia.
2. Oleh karena pentingnya penanaman modal tersebut, maka kegiatan penanaman modal di Indonesia harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang tegas, jelas, dan tidak bertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya.
3. Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 14 tahun 2015 tentang tata cara izin prinsip penanaman modal. Perka BKPM ini belum diperbaharui dan masih berlaku, namun di dalam Perka BKPM tersebut

terdapat klausul yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan perusahaan penanaman modal dalam perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia?
2. Bagaimanakah hukum di Indonesia mengatur tentang perolehan status sebagai perusahaan penanaman modal?
3. Bagaimanakah pengalihan status perusahaan terbuka penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum perusahaan penanaman modal dalam perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan perolehan status sebagai perusahaan penanaman modal di Indonesia.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum pengalihan status perusahaan terbuka penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi sebuah masukan terhadap perkembangan hukum terutama mengenai hukum penanaman modal di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk lebih memahami pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia.

2) Manfaat bagi investor

Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat menghindari kesalahpahaman terhadap aturan-aturan mengenai penanaman modal di Indonesia.

3) Manfaat bagi pemerintah

Sebagai kritik dan masukan bagi para pihak yang bersangkutan mengenai pembentukan peraturan-peraturan mengenai penanaman modal di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan

Untuk mengetahui keaslian penulisan, penulis telah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara / Arsip Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melalui surat tertanggal 19 Februari 2016 yang menyatakan bahwa “tidak ada judul yang sama”, dan tidak terlihat adanya keterkaitan mengenai substansi yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan judul-judul lain yang tercatat dalam Arsip Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, meskipun terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan yakni tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari PMA Menjadi BUMN oleh Fitri Aprilliani/NIM : 110200446. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang akibat hukum pengalihan status perusahaan terbuka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan penelitian yang berkaitan tersebut dilihat dari judulnya membahas tentang perubahan bentuk hukum perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan penanaman modal yang dimaksud adalah hanya PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) saja. Judul lain yang memiliki keterkaitan adalah Aspek Hukum Pengalihan Hak atas Saham Pada Perusahaan Tertutup oleh Ragil Muhammad Siregar/NIM : 070200316. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang akibat hukum pengalihan status perusahaan terbuka/publik, yang awalnya Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan penelitian yang berkaitan tersebut dilihat dari judulnya membahas tentang Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Tertutup (Perusahaan Tertutup/Privat).

Dengan demikian, penulisan skripsi ini bukan hasil tiruan atau pengandaan karya tulis orang lain. Oleh karena itu penulisan skripsi ini adalah sebuah karya tulis ilmiah yang asli. Walaupun terdapat pendapat atau kutipan dalam penulisan skripsi ini, hal tersebut hanya sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam menyelesaikan skripsi ini. Apabila di kemudian hari terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain sebelum skripsi ini dibuat, maka hal tersebut dapat diminta pertanggungjawaban.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Penanaman Modal

Jenis penanaman modal dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yang pertama dilihat dari segi sumber modalnya dapat dibagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang kedua dilihat dari segi mekanisme modal dapat dibagi menjadi Penanaman Modal Langsung (*direct investment*) dan Penanaman Modal Tidak Langsung (*Indirect Investment*).⁶

Penanaman modal langsung (*direct investment*) adalah kegiatan dimana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu

⁶<http://ismadhanelegal.blogspot.co.id/2013/11/hukum-penanaman-modal.html>, (diakses pada tanggal 19 April 2016)

aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Investasi ini merupakan aset-aset riil (*real assets*) yang melibatkan aset berwujud, misalkan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya. Investasi secara langsung selalu dikaitkan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. Dalam penanaman modal secara langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.⁷

Sedangkan penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) adalah kegiatan dimana investor dapat melakukan investasi namun tidak terlibat secara langsung dan cukup dengan memegangnya dalam bentuk saham dan obligasi. Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan investasi jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini disebut sebagai investasi jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Penanaman Modal adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; jumlah uang atau modal yang ditanam.⁹

⁷http://resumehukum.blogspot.co.id/2014/03/direct-investment-indirect-investment_25.html, (diakses pada tanggal 19 April 2016)

⁸*Ibid.*

⁹Hendrik Budi Untung, *Loc.cit.*, hlm 3.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁰

Penanaman modal memiliki peran yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian suatu negara. Banyak negara-negara baik maju maupun berkembang berusaha secara maksimal agar negaranya dapat menjadi tujuan bagi para investor asing. Di era globalisasi seperti sekarang ini menimbulkan keterbukaan pasar yang membuka peluang bagi para investor untuk berinvestasi di berbagai negara dengan tujuan yang sudah pasti, yakni mencari keuntungan. Dan dengan adanya investor asing, maka negara Penerima modal berharap adanya partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.¹¹

2. Perusahaan Penanaman Modal

a. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengertian dari penanaman modal asing itu sendiri juga sudah ditentukan oleh UUPM, yang mengartikan sebagai kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang

¹⁰Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

¹¹Hendrik Budi Untung, *Op.cit.*, hlm 4.

dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹²

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹³

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.¹⁴

b. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengertian dari penanaman modal dalam negeri sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹⁵

¹²Undang-Undang Penanaman Modal, *Op.cit.*, pasal 1, ayat (3).

¹³*Ibid.*, pasal 1, ayat (6).

¹⁴*Ibid.*, pasal 1, ayat (8).

¹⁵*Ibid.*, pasal 1, ayat (2).

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁶

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.¹⁷

3. Perusahaan Terbuka

Perusahaan Terbuka/Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).¹⁸ Maka dari itu dapat diketahui bahwa perusahaan terbuka pada awalnya adalah badan usaha bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pengertian Perseroan Terbatas itu sendiri dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁹

Perusahaan Terbuka juga dapat diartikan sebagai perseroan yang melakukan penawaran umum (emiten), sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁶*Ibid.*, pasal 1, ayat (5).

¹⁷*Ibid.*, pasal 1, ayat (9).

¹⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*, pasal 1, ayat (22)

¹⁹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, pasal 1 ayat (1).

undangan di bidang pasar modal.²⁰ Pasar Modal adalah Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²¹Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dan kontrak berjangka atas efek.²²

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dibentuk pada tahun 1973 untuk menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal (PTPM) yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968.

Sebagai bagian dari pembaruan ketentuan penanaman modal, terlihat bahwa lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tepatnya dalam pasal 27 UUPM disebutkan :

- a. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi pemerintah, antarinstansipemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansipemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.

²⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl66/perbedaan-perusahaan-terbuka-dan-tertutup>, (diakses pada tanggal 18 Juni 2016).

²¹Undang-Undang Pasar Modal, *Op.cit.*, pasal 1, ayat (13).

²²Undang-Undang Pasar Modal, *Op.cit.*, pasal 1, ayat (5).

- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- d. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Adanya penegasan posisi BKPM yang dicantumkan dalam UUPM semakin memperkuat kedudukan lembaga yang menangani langsung tentang penanaman modal. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 di atas, Kepala BKPM bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) disebutkan, yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.²³

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

²³Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010), hlm 144.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan, karena penelitian hukum ini hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) karena penelitian ini membahas mengenai konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁵

2. Data penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu berbagai bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 9-10.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (rev.ed.; Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, 2014), hlm 133.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, bahan kuliah, hasil penelitian yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berbagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta pencarian pada website-website yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berhubungan dengan pengalihan status perusahaan terbuka penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan dengan analisis kualitatif, yakni mengumpulkan doktrin, asas-asas, teori-teori, pasal-pasal serta norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian mengelompokkan, mengurutkan, menyusun data-data tersebut secara sistematis dengan metode deduktif (umum ke khusus) yakni berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku secara umum dan buku-buku hukum yang berkaitan kemudian dijadikan pedoman untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penulisan skripsi diperlukan sistematika penulisan yang teratur dan berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga dapat mempermudah penyesuaian antara masalah yang diangkat dengan pembahasan skripsi. Tiap bab memiliki sub-bab yang bertujuan untuk mempermudah hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I merupakan bab pendahuluan. Didalamnya terdapat gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas kedudukan perusahaan penanaman modal dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk dan manfaat kegiatan penanaman modal di Indonesia, fasilitas yang diperoleh perusahaan penanaman modal di Indonesia serta pengawasan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Bab III akan menjabarkan proses perolehan status sebagai perusahaan penanaman modal, seperti: perizinan, peran Badan Koordinasi Penanaman Modal,

peran pemerintah daerah, serta akibat hukum perolehan status sebagai perusahaan penanaman modal.

Bab IV akan membahas permasalahan pokok dari skripsi ini, yaitu mengenai pengalihan status perusahaan terbuka penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing. Pada bab ini akan diuraikan secara mendalam mengenai tata cara pengalihan status perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing, pengalihan status perusahaan terbuka serta akibat hukum pengalihan status perusahaan terbuka penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kedepan.